

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN MENURUT KUHP DAN KUHPM**

SKRIPSI



oleh
I Gusti Pingky Handiawan
22101021082

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT KUHP DAN KUHPM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

I Gusti Pingky Handiawan

22101021082

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

LIABILITY OF MILITARY PERSONNEL WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF DECENCY ACCORDING TO THE CRIMINAL CODE AND MILITARY CODE

I Gusti Pingky Handiawan
Faculty of Law, University of Islam Malang

This thesis discusses the application of criminal sanctions against military personnel who commit crimes against morality in the military environment, with a focus on the aspects of military criminal law that regulate such violations. This study aims to understand how military criminal law in Indonesia regulates and enforces sanctions against military personnel involved in crimes against morality and how it compares to general criminal law.

This study uses a normative legal approach with an analysis method of various applicable laws and regulations, including the Criminal Code (KUHP), the Military Criminal Code (KUHPM), and Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. This approach allows researchers to explore how the law is applied in the military environment and how the military justice system handles cases of criminal acts of morality committed by TNI soldiers.

*The results of the study indicate that TNI members who commit crimes against morality can be subject to criminal sanctions based on general criminal law and military criminal law. The Criminal Code provides a legal basis for the imposition of general criminal sanctions on perpetrators of crimes against morality as regulated in Article 281 of the Criminal Code. This is because the Military Criminal Code does not specifically regulate criminal acts of indecency that can be applied to TNI members. Although the Military Criminal Code is a *lex specialis* or special rule of the Criminal Code, its application must still refer to the Criminal Code. Meanwhile, the Criminal Code specifically regulates how military members are subject to sanctions in the context of discipline and military service. However, in practice, there are various challenges in the consistent application of the law, especially in determining the type and severity of sanctions given to the perpetrators.*

Keywords: Military, Military Criminal Law, Criminal Sanctions, Criminal Offenses Against Morality

RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KESUSILAAN MENURUT KUHP DAN KUHPM**

I Gusti Pingky Handiawan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi ini membahas penerapan sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan di lingkungan militer, dengan fokus pada aspek hukum pidana militer yang mengatur pelanggaran tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum pidana militer di Indonesia mengatur dan menegakkan sanksi terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana kesusilaan serta bagaimana perbandingannya dengan hukum pidana umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan militer serta bagaimana sistem peradilan militer menangani kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. KUHP memberikan dasar hukum bagi pengenaan sanksi pidana umum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP Militer belum secara khusus mengatur mengenai tindak pidana asusila yang dapat diterapkan kepada anggota TNI. Meskipun KUHP Militer merupakan *lex specialis* atau aturan khusus dari KUHP, penerapannya tetap harus merujuk pada KUHP. Sementara itu, KUHPM mengatur secara khusus bagaimana anggota militer dikenai sanksi dalam konteks disiplin dan keprajuritan. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam penerapan hukum yang konsisten terutama dalam penentuan jenis dan berat sanksi yang diberikan kepada pelaku.

Kata Kunci: Militer, Hukum Pidana Militer, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)," bukan semata-mata atas kekuasaan (*machstaat*). Jaminan atas hak konstitusional warga negara untuk memperoleh "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil," serta hak atas proses hukum yang layak atau *due process of law* sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, wajib diwujudkan dalam setiap langkah penegakan hukum.

Militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa yang terdiri dari warga negara yang memiliki tugas khusus dalam pembelaan negara yang dilakukan dengan senjata. Artinya, fungsi utama militer adalah bertempur, serta mendidik, melatih, dan mempersiapkan anggotanya untuk bertempur. Untuk itu, militer memiliki aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi dengan pengawasan ketat terhadap perilaku mereka sebagai individu yang sudah siap untuk bertempur demi mempertahankan negara.¹ Seperti halnya negara-negara lain, Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang dikenal dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam ketentuannya, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum, berdisiplin tinggi, taat kepada atasan, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prajurit TNI wajib mematuhi hukum nasional dan internasional, serta terikat pada hukum khusus yang hanya berlaku bagi TNI.

¹ Abdul Haris Nasution, *Sekitar Militer Indonesia*, CV Pembimbing, Jakarta 1975, hal 2.

Sebagai bagian dari angkatan bersenjata, TNI tidak terlepas dari struktur formal negara. Teori kenegaraan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes menyebutkan bahwa tujuan utama berdirinya negara adalah untuk menciptakan rasa aman.²

Dalam praktiknya, negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya. Oleh karena itu, keamanan dan kedaulatan suatu negara hanya dapat terjamin apabila angkatan bersenjatanya menjalankan tugas sesuai fungsinya. Dalam konteks hukum, anggota militer memiliki posisi yang setara dengan warga negara lainnya, sehingga mereka juga tunduk pada hukum yang berlaku umum baik dalam ranah pidana maupun perdata.

TNI memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menjalankan kebijakan pertahanan negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana asusila, kasus tersebut akan diselesaikan di Peradilan Militer. Tindak pidana asusila dalam lingkungan TNI berdampak signifikan dan berpotensi merusak citra institusi. Jika seorang anggota TNI terlibat dalam tindak pidana di bawah yurisdiksi peradilan militer khususnya tindak pidana asusila, ia akan dikenakan hukuman pidana serta sanksi Hukum Pidana Militer. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa "Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen utama yang siap melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara."

Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup dominan di lingkungan TNI. Oleh karena itu, sudah sepantasnya setiap anggota

² Irwansyah, "Transformasi TNI AD Dibidang Latihan", PT Kinta, Jakarta 1968, hal 1.

TNI yang melakukan tindak pidana ini dikenakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas. Langkah ini bertujuan untuk menjaga citra serta kesatuan di institusi militer, sehingga pemberian sanksi yang mencabut seluruh hak anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi nama baik militer. Setiap anggota TNI yang melakukan pelanggaran dapat dianggap tidak mematuhi disiplin militer, sebagaimana diatur dalam Angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Berdasarkan hal ini maka dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 281 KUHP. Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana asusila di tempat umum dapat dijerat dengan Pasal 281 KUHP. Hal ini karena KUHP Militer belum secara khusus mengatur mengenai tindak pidana asusila yang dapat diterapkan kepada anggota TNI. Meskipun KUHP Militer merupakan *lex specialis* atau aturan khusus dari KUHP, penerapannya tetap harus merujuk pada KUHP.

Peneliti memilih judul ini karena kasus pelanggaran kesusilaan dalam militer berdampak signifikan terhadap citra institusi militer. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan setiap pelanggaran di lingkungan militer memerlukan perhatian khusus dalam penerapan sanksi yang adil dan tegas. Selain itu, masih terdapat sedikit kajian yang secara spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan di lingkungan tugas mereka. Ketertarikan peneliti juga didasari oleh aspek hukum yang mengatur anggota militer yang tidak hanya tunduk pada KUHP umum tetapi juga tunduk pada hukum disiplin militer yang memiliki ketentuan khusus. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja aturan yang ada dalam mencegah dan menangani pelanggaran tersebut, serta bagaimana

penerapan sanksi pidana dapat berkontribusi dalam menjaga disiplin dan integritas di lingkungan militer.

Pada dasarnya, militer memiliki regulasi khusus yang mengatur perilaku anggotanya sehingga setiap pelanggaran atau tindak pidana termasuk tindak pidana kesusilaan akan ditangani dengan serius. Hukum pidana militer dirancang untuk menjamin keadilan dengan memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi anggota militer. Prinsip ini sejalan dengan asas *Equality Before the Law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, hakim wajib menjaga kemandirian dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Kalimat ini menyampaikan bahwa seorang hakim harus bekerja secara independen dan tidak boleh tunduk pada tekanan, arahan, atau pengaruh dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hakim hanya boleh mempertimbangkan hukum dan hati nurani dalam mengambil keputusan. Pada pasal tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran baik di lingkungan sipil maupun militer harus dikenakan sanksi secara menyeluruh, transparan, tanpa diskriminasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana khusus dalam hukum militer telah diatur dalam KUHPM mengingat adanya karakteristik khusus dalam lingkungan militer atau faktor lain yang memerlukan penerapan sanksi pidana yang lebih berat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur serta menegakkan sanksi pidana bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran kesusilaan, apakah terdapat perbedaan atau kekhususan dalam sanksi di lingkungan militer dibandingkan dengan sanksi pidana umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

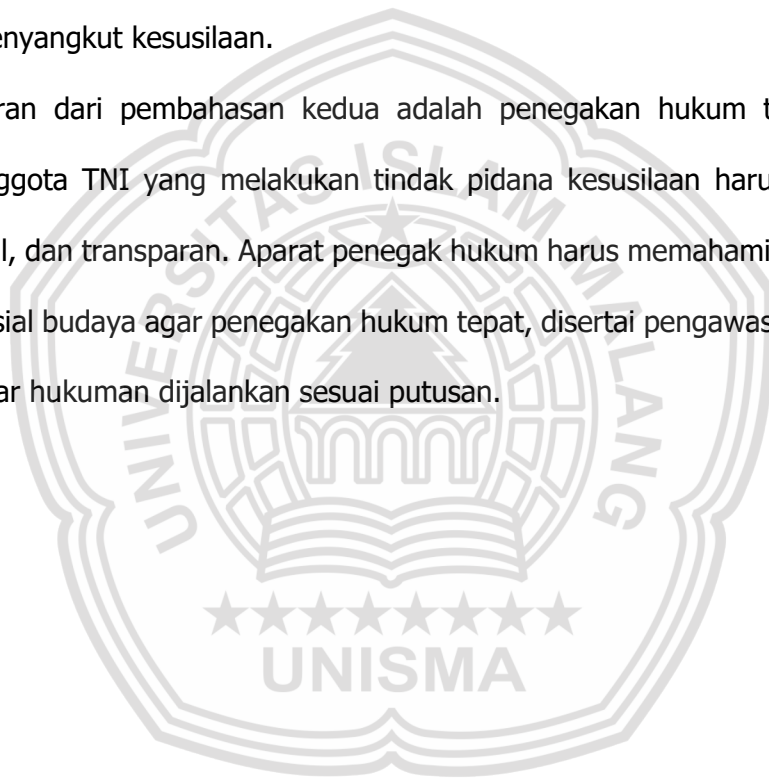
A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan memiliki dasar yang sama dengan warga sipil, yaitu asas legalitas dan kesalahan. Namun, KUHPM memberikan aturan khusus yang menyesuaikan dengan lingkungan militer, termasuk tambahan sanksi seperti pemecatan dan penurunan pangkat. Perbedaan paling mencolok terlihat dari proses penanganan perkara, dimana militer memiliki sistem tersendiri melalui Polisi Militer, ANKUM, dan peradilan militer. Hal ini menunjukkan bahwa prajurit tidak hanya dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tetapi juga secara moral dan institusional.
2. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI tetap dikenakan hukum pidana militer sekaligus hukum pidana umum. Hal ini karena anggota militer tidak lepas dari norma dan aturan hukum negara yang berlaku untuk semua warga. Sebagai institusi yang mengedepankan disiplin dan integritas, TNI harus menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kesusilaan. Penegakan hukum ini penting tidak hanya untuk memberikan sanksi yang setimpal, tetapi juga untuk menjaga moral, kedisiplinan, dan kepercayaan masyarakat terhadap militer. Namun, dalam praktiknya sering muncul ketidakpastian hukum dan adanya keringanan hukuman yang justru merugikan keadilan dan citra

TNI. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan

B. Saran

1. Saran dari pembahasan pertama adalah diperlukan harmonisasi antara KUHP dan KUHPM agar tidak terjadi tumpang tindih penerapan hukum. Pembinaan dan edukasi hukum terhadap prajurit perlu ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran, khususnya yang menyangkut kesusilaan.
2. Saran dari pembahasan kedua adalah penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus tegas, adil, dan transparan. Aparat penegak hukum harus memahami konteks sosial budaya agar penegakan hukum tepat, disertai pengawasan ketat agar hukuman dijalankan sesuai putusan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Hamzah & A Sumangelipu, 1985, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan.

Abdul Haris Nasution, Sekitar Militer Indonesia, CV Pembimbing, Jakarta 1975

Bismar Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1986.

Darwan Prinst. 2003. Peradilan Militer. Bandung : Citra Aditya Bakti.

E.Y. Kanter, S.H, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Almuni AHM-PTM, Jakarta 1981.

Effendy, D. R. M. 2009. Jati Diri Dan Profesi TNI. UMM PRESS

Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006.

Hamzah A., Delik-Delik Tertentu *Speciale Delicten* Di Dalam KUHP Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hukum Militer Di Indonesia. N.D. N.P. : Uwais Inspirasi Indonesia.

Ibrahim, J. 2006. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Irwansyah, "Transformasi TNI AD Dibidang Latihan", PT Kinta, Jakarta 1968.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. 2018. Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media.

Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensi, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Marjoto, Hukum Pidana Tentara, Politea, Bogor 1958.

Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Oemar Seno Adji, Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti, Jakarta: Tri Ubaya Cakti, 1961.

P.A.F Lamintang, Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

- Peradilan Militer Indonesia. 2020. N.P.: Scopindo Media Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2024.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Prenada Media Group. Jakarta
- R. Soesilo.,1995. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Politeia. Bogor.
- Rahardi, D. H. P. 2007. Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama.
- S.R. Sianturi, S.H, Hukum Pidana Militer, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta 1985.
- Salam, M. F. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sianturi, S. R. 2013. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Sjarif, A. 1982. Disiplin Militer Dan Pembinaannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, Ctk Pertama, CV. Armico, Bandung, 1996.
- Van Pramudya Puspa, Kejahatan Kesusilaan, Centra, Jakarta, 1997.
- Ariman, H.M. Rasyid, dan Fahmi Raghib. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, 2015.
- Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu. Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1985.
- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2011.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Materiil. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Salam, Moch Faisal. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1988 tentang Sumpah Prajurit

Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Pengertian Militer Secara Formal

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang No. 36 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit

JURNAL

Anggraini, W., & Syafril, S. (2018). Pengembangan Nilai–Nilai Moral dan Agama pada Anak Usia Dini.

Antony Gidens, *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, New York, 1998, h. 12-45

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal-874

FATURA, Fara Novanda. Telaah tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam hukum pidana Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2019, 8.3: 238-244.

Gramedia. (n.d.). Pengertian hukum acara pidana: Fungsi, tujuan, dan asas-asasnya. *Gramedia Literasi*. November 11, 2024.

HARAHAP, Parlin Azhar; SIREGAR, Gomgom TP; SIREGAR, Syawal Amry. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2021, 3.1.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1.

J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, hal. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling et.al, Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, 2021, hal. 114

Mubarok, A. N. (2019). Konsep Pengembangan Akhlak Peserta Didik Menurut Pemikiran Az-Zarnuji dan Transformasinya Di Madrasah Aliyah Putri Ali Maksum Krapyak Kulon Panggungharjo Sewon Bantul.

Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas '*Equality Before The Law*' Dalam Sistem Peradilan Militer," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 76755.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49 Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, 2008, hlm.25

Nadia Novianti Kusuma Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni (Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019)," Transparansi Hukum 6, no. 1 2023

Peraturan Panglima TNI Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Oditurat.

R. Anwar, S.H, Hubungan Sipil Militer di Berbagai Negeri, Study Group "Mahasiswa Cempaka Putih", Jakarta 1967, hal 7.

Saputra RY. Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer, Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM. II-09/AD/VIII/2017. Jurnal Hukum Adigama

Supriyatna, "Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI. Vol. 2, No. 1 November, Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2014, hlm. 1

Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, Jurnal Humaniora, Vol. 12, No. 2, 2000, hal. 157

Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Materiil, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 133.

Tomy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 5.

Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

WEBSITE

Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hal 933 Pengertian Tindak Pidana Militer <https://www.suduthukum.com>, diakses 10 November 2024